

## PENDEKATAN *MA'NĀ-CUM-MAGZĀ* ATAS KATA *AHL* (AN-NISĀ'/4: 58) DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS PENAFSIR DI INDONESIA KONTEMPORER

*The Approach of the Meaning of Ma'na-Cum-Magzā to the Word  
of Ahl and its Relevance in the Context of the Qur'anic Exegetes in  
Contemporary Indonesia*

فهم معنى كلمة «أهل» المذكورة في سورة النساء الآية ٥٨ بمقاربة «معنى مغزى» وصلته  
بالمفسر في إندونيسيا المعاصرة

**Iin Parninsih**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
[iin.parninsih@gmail.com](mailto:iin.parninsih@gmail.com)

**Muhammad Alwi HS**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
[muhalwihs2@gmail.com](mailto:muhalwihs2@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis makna kontekstual kata *ahl* dalam surah an-Nisā'/4: 58 melalui pendekatan *ma'nā-cum-magzā* Sahiron Syamsuddin yang kemudian direlevansikan dengan konteks kesarjanaan Al-Qur'an di Indonesia. Pada pemahaman era pewahyuan, *ahl* dalam ayat tersebut merujuk kepada Uṣmān ibn Ṭalḥah sebagai orang yang ahli dalam menjaga kunci Ka'bah. Makna kata *ahl* ternyata tidak tunggal, dari penafsiran klasik hingga modern-kontemporer, sehingga makna *ahl* dapat dikembangkan dalam konteks saat ini, termasuk konteks kesarjanaan Al-Qur'an di Indonesia. Artikel ini mendiskusikan secara kritis pemahaman awal (*ma'nā*) *ahl* melalui analisis konteks (mikro dan makro) dan analisis linguistik (intratekstualitas dan intertekstualitas), selanjutnya menarik pemahaman signifikansi (*magzā*) *ahl* yang kemudian direlevansikan dengan wacana sarjana Al-Qur'an di Indonesia sebagai orang yang menekuni kajian Al-Qur'an. Istilah *ahl* berpeluang melegitimasi sarjana Al-Qur'an sebagai *ahl Al-Qur'an*. Mereka yang berpeluang di sini adalah sarjana Al-Qur'an yang memiliki kompetensi yang jelas, bertanggung jawab, dan bersikap adil dalam menafsirkan Al-Qur'an.

### **Kata Kunci**

*Ma'nā-cum-magzā*, tafsir kontekstual, surah an-Nisā'/4: 58, *ahl*, sarjana Al-Qur'an.

**Abstract**

*This article analyzes the meaning of contextual word of ahl in surah an-Nisa/4: 58 through the approach of ma'nā-cum-magzā of Sahiron Syamsuddin's which was then linked with the context of the Qur'anic scholarship in Indonesia. In the understanding of the revelation era, ahl refer to Usman ibn Talhah as a man who was expert in keeping the key of the Ka'bah. The meaning of the word ahl was apparently not a single one, but experiencing variations between one interpretation and others, from classic to modern-contemporary. So the meaning of ahl can be developed in the current context of Indonesia, including the context of the Qur'anic scholarship. This article discussed the initial understanding (ma'nā) ahl through context analysis (micro and macro) and linguistic analysis (intra-textuality and inter-textuality) critically. Furthermore, this study draws significant understanding of ahl which is linked with the discourse of Qur'anic scholarship in Indonesia as the person who studies the Qur'an seriously. The term ahl thus could legitimize the Qur'anic scholar as ahl Al-Qur'ān. who has a comprehensive, responsible, to be fair in interpreting the Qur'an. They are those are the Qur'anic scholars who have a competence and responsibility and just attitude in interpreting the Qur'an.*

**Keywords**

*Ma'nā-cum-magzā, contextual interpretation, Sahiron Syamsuddin, ahl.*

**ملخص**

أجرى هذا البحث تحليل المعنى السياقي لكلمة «أهل» المذكورة في سورة النساء الآية ٥٨ مستعينا بمقاربة «معنى كوم مغزى» (المعنى أفرز المغزى) التي طرحها ساهران شمس الدين، مدرس الدراسات القرآنية في جامعة سونان كاليجوكو الإسلامية الحكومية بيوغياكرتا وخبير في التفسير المعاصر، ثم ربطه بوضع عالميَّة القرآن في إندونيسيا. ففي عصر النزول كلمة الأهل هنا يراد بها شخص معين وهو عثمان بن طلحة، سادن الكعبة. ولكن عند دخولها في مرحلة التفسير يظهر أن معناها ليس واحدا بل يتعدد ويتنوع بين تفسير وآخر من قديمه إلى حديثه، مما يمكن تطويره في سياق إندونيسيا الراهنة، بما فيه سياق عالمية القرآن. واستعانةً بمقاربة «معنى كوم مغزى» ناقش هذا البحث، بشكل ناقد، المعنى الأول لكلمة «أهل» المذكورة في سورة النساء الآية ٥٨ من خلال التحليلين السياقي واللغوي. وبعد تحليل المعنى، حاول هذا البحث استخراج المعنى المغزوي من كلمة «أهل» المذكورة في سورة النساء الآية ٥٨ ثم ربطه بأعمال علماء القرآن في إندونيسيا باعتبارهم الراسخين في الدراسات القرآنية. أما النتيجة التي وصل إليها هذا البحث هي أن مغزى مصطلح «أهل» المذكور في سورة النساء الآية ٥٨ له اختصاص في إعطاء الشرعية إلى علماء القرآن بأن يدخلوا في فئة «أهل القرآن». ليس كلهم بل هؤلاء الذين يحملون كفاءة خاصة واضحة ومسؤولية وعدالة في التفسير فقط هم الذين استحقوا أن يتقلدوا «لقب أهل القرآن»

**الكلمات المفتاحية**

معنى كوم مغزى، التفسير السياقي، سورة النساء: ٥٨، أهل، علماء القرآن

## Pendahuluan

Artikel ini membahas tafsir kontekstual atas kata *ahl* pada surah an-Nisā'/4: 58 menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-magzā* yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin, dosen kajian Al-Qur'an kontemporer, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Konsep tafsir kontekstual ini kemudian direlevansikan dengan konteks keserjanaan Al-Qur'an di Indonesia. Meski terbilang baru, pendekatan *ma'nā-cum-magzā* telah memberi sumbangan bagaimana makna ayat Al-Qur'an dikomunikasikan kepada publik Indonesia. Dalam kaitan ini, penulis merujuk kepada buku berjudul *Pendekatan Ma'nā-cum-Magzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Syamsuddin 2020). Buku ini memuat penelitian Al-Qur'an dan Hadis menggunakan pendekatan tersebut yang dilakukan oleh para sarjana dari beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Istilah *ma'nā-cum-magzā* sendiri merupakan bahasa Arab, yakni *ma'nā* dan *magzā*, dan bahasa latin, yakni *cum*. Syamsuddin mencetuskan pendekatan *ma'nā-cum-magzā* sebagai tawaran untuk menemukan pesan utama Al-Qur'an di ruang dan waktu yang berbeda ketika Al-Qur'an disampaikan, dalam hal ini era kontemporer Indonesia. Syamsuddin memulai upayanya dengan membagi tipologi penafsiran era kontemporer menjadi tiga aliran. *Pertama*, aliran *quasi-objektivis-tradisionalis* yang cenderung memahami Al-Qur'an secara literal (lihat Syamsuddin 2017a: 54-55). *Kedua*, aliran *subjektivis* yang cenderung memahami Al-Qur'an sekehendak penafsirnya (Syamsuddin 2017a: 56), *ketiga* aliran *quasi-objektivis-progresif* yang berupaya menangkap makna historis dan makna utama (signifikansi) Al-Qur'an (Syamsuddin 2017a: 58).

Dari ketiga aliran tersebut, Syamsuddin sepakat dengan aliran *quasi-objektivis-progresif* dengan catatan bahwa signifikansi terbagi menjadi dua, yakni 'signifikansi fenomenal' dan 'signifikansi ideal'. Dari sinilah Syamsuddin menekankan adanya perhatian pada makna dan signifikan secara bersamaan yang kemudian melahirkan pendekatan *ma'nā-cum-magzā* (Syamsuddin 2017a: 140-141). Melalui pendekatan tersebut artikel ini akan membahas *ahl* dalam Al-Qur'an yang akan direlevansikan dengan keserjanaan Al-Qur'an di Indonesia. Hal ini penting dilakukan, sebab pengkaji Al-Qur'an dalam lingkup keserjanaan belum mendapatkan otoritas dalam memahami Al-Qur'an, padahal para sarjana Al-Qur'an tersebut memiliki perangkat keilmuan mumpuni yang ditekuninya dalam memberikan pemahaman Al-Qur'an yang holistik.

Kata *ahl* dengan berbagai variasinya sangat banyak di dalam Al-Qur'an, yakni ada 120 ayat, termuat dalam 39 surah (Baqi 1984: 95-97). Dari sekian

banyak ayat tersebut, artikel ini hanya akan fokus pada kata *ahl* dalam surah an-Nisā'/4 ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Ayat ini membahas tentang perintah Allah untuk memberikan *amānah* kepada *ahlinya*. Lebih jauh, *asbabun nuzul* ayat ini menggugurkan keinginan Nabi Muhammad untuk menguasai kunci Ka'bah dengan menyerahkan kuncinya kepada Usmān ibn Ṭalhah (lihat as-Suyūṭī 2008: 172-173). Hal ini menunjukkan bahwa ada nilai yang hendak disampaikan oleh ayat tersebut, sehingga bahkan Nabi Muhammad pun disebut bukan *ahl* dalam konteks ayat ini. Adapun langkah-langkah metodis artikel ini, *pertama* pengungkapan seputar wacana kontekstual dan letak *ma'nā-cum-magzā* di dalamnya serta pengungkapan istilah *ahl* dalam Al-Qur'an, *kedua* menganalisis pemahaman *ma'nā* istilah *ahl* dengan berfokus pada surah an-Nisā'/4: 58, dan *ketiga* menarik *magzā* istilah *ahl* dalam surah an-Nisā'/4: 58 yang kemudian direlevansikan dengan konteks penafsir Al-Qur'an di Indonesia.

### ***Ma'nā-cum-Magzā* dan Istilah *Ahl* dalam Al-Qur'an**

Terdapat dua pandangan ulama dalam memahami Al-Qur'an. Pertama adalah ulama yang melibatkan konteks pewahyuan dalam memahami Al-Qur'an, berdasarkan pada teori bahwa 'patokan dalam memahami makna ayat adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaznya'. Kedua adalah ulama yang berpegang pada makna teks tulisan tanpa melibatkan konteks turunnya Al-Qur'an berdasarkan pada teori bahwa 'patokan dalam memahami makna ayat adalah lafaznya yang bersifat umum, bukan sebabnya' (Shihab 2013: 239-241). Senada dengan ini, Abdullah Saeed menyebutnya sebagai *tekstualis*, *semi-tekstualis*, dan *kontekstualis*. Kelompok tekstualis dan semi tekstualis menafsirkan Al-Qur'an dengan berpegang secara ketat pada makna literal (*harfiyah*) Al-Qur'an (Saeed 2016: 6-7). Sementara kelompok kontekstualis tidak hanya mengacu pada makna literal teks Al-Qur'an, melainkan juga melibatkan pembacaan pada

konteks sejarah dan sosial budaya ketika Al-Qur'an diwahyukan (Saeed 2016: 7).

Di antara pendekatan tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis tersebut, Amin Abdullah menilai bahwa pemahaman kontekstualis adalah solusi yang tepat dalam menangkap spirit agama yang terdapat dalam Al-Qur'an di ruang dan waktu yang berbeda, termasuk di Indonesia (Abdullah 2019: 175). Lebih jauh, tidak sedikit penafsir yang menggunakan wacana konteks untuk menemukan makna Al-Qur'an. Bahkan Nabi Muhammad pun pada dasarnya ketika menjelaskan kandungan Al-Qur'an secara lisan (Gorke 2014: 363) juga melibatkan wacana konteks, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis.<sup>1</sup> Penjelasan Nabi yang disesuaikan dengan konteks ini tentu saja sebagai upaya 'pembumian' ayat Al-Qur'an yang sulit dipahami oleh umat Islam saat itu.

Lebih jauh lagi, Mani Abdul Halim Mahmud menyebut Sufyān as-Šaurī sebagai penafsir yang metode tafsirnya melibatkan konteks sesuai kebutuhan masyarakat (Mahmud 2006: 5). Upaya pelibatan konteks dalam memahami Al-Qur'an pada dasarnya menjadi kerja penting, bahkan menjadi langkah pertama ketika hendak memahami Al-Qur'an. Para penafsir awal, bahkan sampai era modern, senantiasa melibatkan wacana konteks historis (*makki-madani, asbāb an-nuzūl*) dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an.<sup>2</sup> Umar bin al-Khaṭṭāb, sebagaimana dikutip Abdullah Saeed, menjadi saksi sejarah perihal pentingnya melakukan pemahaman Al-Qur'an dengan melibatkan konteks saat itu (Saeed 2016: 51-57). Dengan demikian, pemahaman Al-Qur'an dengan melibatkan wacana konteks bukanlah dimulai dari Syamsuddin. Konteks yang berbeda, Arab-Indonesia misalnya, menjadikan para sarjana Al-Qur'an modern-kontemporer sadar atas pentingnya melibatkan wacana konteks dalam membuka pemahaman Al-Qur'an. Di sini dapat disebut beberapa teori, misalnya Fazlur Rahman dengan teori *double movement* (Rahman 1982), Abdullah Saeed dengan teori *kontekstualisasi* (Saeed 2014), Sahiron Syamsuddin dengan teori *ma'nā-cum-magzā* (Syamsuddin 2017), dan lain sebagainya.

Di antara berbagai teori dan pendekatan di atas, pendekatan *ma'nā-cum-magzā* meski terbilang baru, tetapi telah menjadi sumbangan tersendiri dalam membumikan Al-Qur'an, terutama di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai penelitian yang menerapkan pendekatan ini. Di

<sup>1</sup> Adapun macam penafsiran Nabi Muhammad yakni *ta'rif, tafsiḥ, taṭābuq, talāzum, taḍammun, takhṣiṣ, tamṣil* (Shihab 2013: 358-359).

<sup>2</sup> Lihat misalnya pola penafsiran Ibn 'Abbās dalam penafsiran 'Abdullāh ibn 'Abbās (2004); Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī (1992); Hamka (1983); Wahbah az-Zuhaili (2012); Muhammad Quraish Shihab (2011).

sini bisa disebutkan, di antaranya yang dilakukan oleh Asep Setiawan (2016), Adi Fadilah (2019), Abdul Muiz Amir dan Ghufron Hamzah (2019), M. Dani Habibi (2019), Mustahidin Malula (2019), Althaf Husein Muzakky (2020), Egi Tanadi Taufik (2020), Muhammad Muads Hasri (2020), Muhammad Irsad (2020), Luqman Hakim (2020), Ahmad Muttaqin (2020), dan masih banyak lagi lainnya. Hal Ini, minimal, menunjukkan bahwa pendekatan *ma'nā-cum-magzā* layak dijadikan sebagai alat memahami Al-Qur'an.

Sahiron Syamsuddin dilahirkan pada 11 Agustus 1968 di Cirebon. Sejak kecil, Syamsuddin telah akrab dengan pemahaman agama yang diperolehnya dari Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, Babakan Ciwaringin, Cirebon (1981-1987). Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil Jurusan Tafsir Hadis (1987-1993). Ia melanjutkan pendidikan tingginya di McGill Univeristy, Kanada, dengan berfokus pada Kajian Islam. Selain itu, ia juga mendalami orientalisme, filsafat Arab, dan sastra Arab di Bamberg University hingga berhasil mendapat gelar doktor pada tahun 2006 (Robikah 2020: 44). Syamsuddin merupakan salah satu sarjana sekaligus ahli ilmu Al-Qur'an dan tafsir kontemporer. Ia menjabat sebagai ketua Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia (AIAT). Tahun 2015 pernah menjadi *Steering Committee* di Netherlands-Indonesian Consortium. Selain itu, ia juga mendirikan Pondok Pesantren Baitul Hikmah.

Syamsuddin merupakan sarjana yang produktif. Pemikirannya disampaikan baik secara lisan di forum diskusi dan pengajian, maupun dalam bentuk karya tulis. Di antara karyanya adalah *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (cet.1: 2009, cet. 2: 2017), *An Examination of Bint al-Shati's Method of Interpreting the Qur'an* (2000), *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi* (2011), *Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur dalam Penafsiran Al-Qur'an* (2002), *Muḥkam and Mutashābih: An Analytical Study of al-Ṭabarī's and al-Zamakhsharī's Interpretations of Q.3:7* (1999), *Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gadamer ke dalam Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan Alquran pada Masa Kontemporer* (2006), *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (2010), *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (2002), dan lainnya.

Dari sekian banyak karya Syamsuddin di atas, karya yang menjadi rujukan primer atas pendekatan *ma'nā-cum-magzā* adalah buku *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (cet. 1: 2009, cet. 2: 2017). Dalam bukunya ia memberikan tiga langkah metodis dalam menerapkan pendekatan tersebut. *Pertama*, pemahaman mengenai bahasa teks Al-Qur'an ketika masa pewahyuan yang memiliki karakteristik tersendiri—

baik dari segi kosakata maupun struktur bahasa (Syamsuddin 2017a: 141). Hal ini penting dilakukan karena bahasa mengalami perubahan dari satu generasi ke generasi lainnya. Menurut Syamsuddin, bahasa Al-Qur'an memiliki aspek sinkronik dan diakronik. Aspek sinkronik adalah aspek makna yang tidak berubah dalam kebahasaan, sementara aspek diakronik adalah makna yang berubah dari waktu ke waktu (Syamsuddin 2017b: 132). Pada tahap ini, ada beberapa analisis yang lebih bersifat 'sunnah' yang ditawarkan oleh Syamsuddin, yakni analisis intratekstualitas, analisis istilah yang diteliti setelah masa pewahyuan (pasca-Qur'an), analisis sintagmatik dan paradigmatis, dan analisis intertekstualitas (Syamsuddin 2017a: 141-142).

*Kedua* adalah pemahaman mengenai konteks turunnya ayat, baik mikro maupun makro. Konteks mikro merujuk kepada kejadian-kejadian spesifik yang terikat dengan turunnya ayat, sementara konteks makro merujuk kepada situasi dan kondisi masyarakat Arab secara lebih luas (Syamsuddin 2017a: 142). Adapun langkah *ketiga* adalah menarik *magzā* yang dimaksud ayat Al-Qur'an. Langkah ketiga ini merupakan hasil elaborasi dari kajian langkah pertama dan kedua. Setelah itu, penafsir berupaya menerapkan atau mengkontekstualisasikan *magzā* ayat dengan konteks yang dijalaninya (Syamsuddin 2017a: 143).

### Makna *Ahl* dalam Kitab Tafsir: Klasik-Modern

Sebelum memasuki pemahaman *ahl* dalam surah an-Nisā'/4: 58 melalui analisis pendekatan *ma'nā-cum-magzā*, terlebih dahulu penting diungkapkan pemahaman-pemahaman para penafsir terhadap istilah tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana dinamika penafsiran istilah *ahl* dalam surah an-Nisā'/4: 58 tersebut dalam kitab-kitab tafsir. Adapun kitab-kitab tafsir yang akan diambil adalah kitab tafsir klasik dan juga modern-kontemporer. Selanjutnya, di sini perlu dijelaskan bahwa pemahaman istilah *ahl* tidak bisa dilepaskan dari kata yang disandingkannya, yakni *amānah*, sebagaimana huruf *ha* dari ungkapan *ahlihā* yang merujuk pada *amānah*. Hal ini penting diutarakan, karena dalam banyak kitab tafsir, penjelasan atas istilah *ahl* saling berkelindan dengan makna istilah *amānah*.

Dimulai dari kitab tafsir klasik, dapat disebutkan di sini kitab tafsir Ibn Abbas (w. 647). Dalam kitab tafsir tersebut pemahaman istilah *ahl* merujuk kepada Usmān ibn Ṭalhah (Ibn 'Abbās 2004: 95). Pemaknaan *ahl* yang merujuk Usmān ibn Ṭalhah didasarkan pada *asbāb an-nuzūl* ayat yang menilai Usmān sebagai *ahl* atas kunci Ka'bah. Dalam kitab tafsirnya, Imam asy-Syafi'i (w. 783), sebagaimana dikutip dari al-Farran, menyatakan bahwa *amānah*

wajib dijalankan bagi orang yang menerimanya. Oleh karena itu, orang yang menjadi *ahl* atas sebuah *amānah*, tetapi tidak menjalankannya, maka orang itu dianggap pengkhianat (al-Farran 2008: 159). Selanjutnya, aṭ-Ṭabarī (w. 889) dalam kitab tafsirnya, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr Al-Qur'ān*, merujuk pemahaman *ahl* kepada *pemimpin*—selama dalam menjalankan *amānah* yang diberikan sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah, maka masyarakat harus mendengarkan dan mematuhi (aṭ-Ṭabarī 1992: 150). Sementara itu, Az-Zamakhsharī (w. 1162) terlihat memberi makna yang lebih luas. Ia menyatakan bahwa siapa pun memiliki hak untuk mendapat dan memegang amanah, dan karena itu setiap orang berkewajiban menjaga amanah yang diberikannya (az-Zamakhsharī 1998: 94).

Masih di kitab tafsir era klasik, penafsiran al-Qurṭubī (w. 1220) dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa orang yang menjadi *ahl* adalah orang yang mendapat dan menjadi dipercaya. Menjaga kepercayaan ini sangat penting, oleh karena itu, siapa saja yang dipercaya tetapi merusak kepercayaan (*amānah*), ia harus bertanggung jawab dengan cara membayar denda (al-Qurṭubī 2008: 610). Ibn Kaṣīr (w. 1353) dalam kitab *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm* menilai surah an-Nisā'/4: 58 sebagai ayat yang hukumnya berlaku bagi segala urusan (*amānah*) yang diterima oleh manusia (Ibn Kaṣīr 2007: 129). Pandangan Ibn Kaṣīr ini juga tercantum dalam kitab *Tafsīr Jalālain* karya Jalāl ad-Dīn al-Maḥallī (w. 1443) dan Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī (w. 1490). Dalam kitab ini dikatakan bahwa sekalipun ayat ini turun dalam keadaan tertentu, tetapi hukum yang dimuat di dalamnya bersifat umum (al-Maḥallī dan as-Suyūṭī t.th.: 87).

Memasuki era modern-kontemporer, pada era ini banyak lahir kitab tafsir yang juga memiliki penafsiran yang beragam mengenai istilah *ahl* dalam surah an-Nisā'/4: 58. Muḥammad 'Abduh, sebagaimana dinukil Muḥammad Rasyīd Riḍā dalam kitab *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Ḥakīm (Tafsīr Al-Manār)*, mengungkap isu kepentingan di balik adanya penjagaan Ka'bah. Ia menilai bahwa Ka'bah merupakan tempat publik untuk kepentingan banyak orang. Dahulu Usmān ibn Ṭalḥah diberikan wewenang untuk menjadi penjaga atasnya. Saat itu, lanjut 'Abduh, Ka'bah dijaga langsung oleh pemerintahan raja, tentu saja esensi penjagaan Ka'bah ini tetap diperuntukkan pada kepentingan publik (Riḍā 1367 H: 169). Selanjutnya, al-Marāḡī dalam kitab *Tafsīr al-Marāḡī*-nya secara tegas menekankan bahwa *amānah*, apa pun itu, harus diberikan kepada *ahl*-nya. Adapun orang yang berhak menjadi *ahl* memiliki kriteria dipercaya, mampu menjaga, dan tidak melakukan pengkhianatan (al-Marāḡī t.th.: 119). Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *Tafsīr al-Wasīṭ*, menyatakan bahwa memberikan otoritas bagi pihak *ahl* atas sebuah *amānah* selalu relevan dalam keadaan apa pun, ia berlaku

secara umum, baik kepada seluruh umat Islam maupun umat manusia, baik dalam urusan pribadi maupun kepentingan umum (az-Zuhaili 2012: 301).

Dalam konteks Indonesia, di sini bisa disebutkan makna *ahl* dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah atau penguasa, dalam segala urusan, mestilah –bahkan wajib, memberikan *amānah* kepada *ahl*-nya. Ketentuan yang menjadi *ahl* ditekankan kepada orang yang benar-benar sanggup dan mampu bertanggung jawab, serta dapat dipercaya dalam memegang *amānah* tersebut (Hamka 1983: 140). Demikian juga dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah*-nya. Ia menekankan keharusan memberikan *urusan* atau *amānah* kepada pemiliknya (*ahl*) (Shihab 2011: 582).

Berdasarkan berbagai penafsiran tersebut di atas, baik dari kalangan klasik maupun modern-kontemporer, terlihat pemahaman istilah *ahl* dalam surah an-Nisā'/4: 58 sangat erat kaitannya dengan persoalan dan pemahaman tentang *amānah*. Menariknya, setiap penafsiran dari klasik hingga modern-kontemporer menekankan sisi tertentu pada ayat tersebut. Dari sini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: *pertama*, adanya ragam dan perbedaan penafsiran di atas menunjukkan karakter yang dinamis atas makna istilah *ahl* dalam surah an-Nisā'/4: 58. *Kedua*, dinamika keragaman dan perbedaan pemahaman istilah *ahl* tidak dapat dilepaskan dari latar belakang, konteks, dan lainnya yang berkaitan dengan pra-pemahaman penafsir. *Ketiga*, model pemahaman istilah *ahl* oleh para penafsir klasik cenderung berkisar pada keadaan hukum. Di sana *ahl* menjadi pemegang otoritas yang bertanggung jawab atas *amānah* yang dipegangnya. *Keempat*, model pemahaman istilah *ahl* oleh para penafsir modern-kontemporer cenderung memberikan hak atau wewenang kepada orang (pihak) yang menguasai dan mampu dalam urusan (*amānah*) tertentu.

### ***Ma'nā* istilah *Ahl* (surah an-Nisā'/4: 58) pada Era Pewahyuan**

#### a. Analisis Konteks Turunnya Ayat: Mikro dan Makro

Dalam kitab *Asbāb an-Nuzūl*-nya, as-Suyūfī menjelaskan bahwa surah an-Nisā'/4: 58 turun berkaitan dengan kasus amanah mengurus Ka'bah oleh Usmān ibn Ṭalḥah, seorang penjaga Ka'bah yang terpercaya. Ketika itu, Nabi Muhammad hendak memasuki Ka'bah, namun Usmān ibn Ṭalḥah menutup pintu Ka'bah lalu naik ke atapnya. Ia enggan menyerahkan kunci pintu Ka'bah tersebut kepada Nabi dan berkata “*Andai aku tahu kau utusan Allah pasti aku tidak akan menghalangimu.*” ‘Alī bin Abi Ṭalīb yang menyaksikan perbuatan Usmān itu lalu merebut kunci pintu Ka'bah tersebut kemudian membukakan pintu Ka'bah untuk Nabi. Nabi pun masuk dan salat dua rakaat dalam Ka'bah. Saat keluar, ‘Abbās bin ‘Abd al-

Muṭalib lalu meminta kunci Ka'bah tersebut agar diberikan kepadanya dan hendak memerintahkan kepada para pengurus Ka'bah untuk berkumpul dan hendak diberi teguran. Dalam keadaan seperti ini, turun ayat “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya* (an-Nisā'/4: 58)”. Setelah turun ayat tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan 'Alī bin Abī Ṭālib untuk mengembalikan kunci Ka'bah dan meminta maaf kepada Usmān ibn Ṭalḥah (as-Suyūṭī 2008: 172-173).

Penjelasan *Asbāb an-Nuzūl* di atas memberi pemahaman bahwa bahkan seorang Nabi Muhammad pun, ketika memang bukan menjadi haknya atas sesuatu, ia tidak diizinkan melakukannya. Hal ini terlihat dari keadaan yang berbeda sebelum dan setelah turunnya surah an-Nisā'/4: 58. Pada keadaan sebelum turun ayat tersebut, kunci yang menjadi hak Usmān ibn Ṭalḥah diambil oleh 'Alī bin Abī Ṭālib. Apa yang dilakukan 'Alī tersebut jika dilihat dari penggunaannya pada dasarnya bersifat baik karena membukakan jalan bagi Nabi untuk masuk dan salat di dalam Ka'bah. Hal yang menarik saat surah an-Nisā'/4: 58 ini turun adalah bahwa Al-Qur'an tidak menyebut nama Usmān ibn Ṭalḥah. Al-Qur'an hanya berbunyi 'Allah memerintahkan agar *amānah* diberikan kepada *ahlihā*. Akan tetapi, reaksi Nabi yang langsung memberikan kunci Ka'bah tersebut kepada Usmān ibn Ṭalḥah menunjukkan bahwa Nabi dan sahabat-sahabatnya saat itu tidak menjadi *ahl* dalam penjagaan Ka'bah, tetapi Usmān ibn Ṭalḥah-lah yang menjadi rujukan *ahl* yang dimaksud ayat ini.

Hamka dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*-nya menjelaskan konteks makro perihal polemik kasus Usmān ibn Ṭalḥah bersama para sahabat di atas. Kasus penjagaan Ka'bah<sup>3</sup> merupakan tanggung jawab besar yang di dalamnya terbagi menjadi dua jabatan, yakni *hijabah* dan *siqayah*. Jabatan *hijabah* bertugas memegang kunci Ka'bah, adapun jabatan *siqayah* bertugas memberi minum kepada orang-orang yang melakukan haji. Penjagaan Ka'bah ini telah berlangsung sejak Nabi Ibrahim. Dalam kisahnya, penjagaan Ka'bah dan segala yang ada di dalamnya: *hijabah dan siqayah*, senantiasa menjadi isu pergulatan di kalangan masyarakat Makkah, bahkan dalam satu rumpun keluarga pun. Hingga perdebatan ini juga menimpa keluarga 'Abd al-Manaf—kakek buyut Nabi Muhammad, yakni antara Ḥasyim, Abdi Syams, 'Abd al-Muṭalib, dan Naufal. Mereka sangat menginginkan Ka'bah menjadi wewenangnya, yang kemudian diteruskan oleh keturunannya. Pada titik inilah, menurut Hamka, keluarga 'Abd al-Manaf tentu saja menginginkan Muhammad bin 'Abdullah menguasai

<sup>3</sup> Husein Haikal menyebut beberapa jabatan di lingkungan Ka'bah, *hijabah, siqayah, rifadah, nadwah, liwa', dan qiyadah* (Haikal 2010: 32).

Ka'bah. Namun demikian, Muhammad tidak hanya bertindak sebagai anak 'Abdullah, tetapi juga sebagai nabi dan rasul. Sehingga, sekalipun Nabi Muhammad sangat berpotensi mengambil alih otoritas penjagaan Ka'bah, tetapi turunnya ayat surah an-Nisā'/4: 58 secara tersirat menafikan Nabi Muhammad dari keahliannya dalam menjaga Ka'bah. Maka, Nabi memberikan urusan (*amānah*) Ka'bah kepada Usmān ibn Ṭalḥah (Hamka 1983: 138-139).

b. Analisis Linguistik: Intratekstualitas dan Intertekstualitas

Pada pembahasan sebelum konteks ayat (mikro dan makro): tentang istilah *ahl*, di sana dikemukakan sangat banyak ayat yang ditempati istilah *ahl* ini. Dalam banyak ayat tersebut, istilah *ahl* bersanding dengan variasi kata, di antaranya *ahl al-amānah*, *ahl al-kitāb*, *ahl al-Injil*, *ahl Yaśrib*, *ahl Madyan*, *ahl al-qaryah*, *ahl al-Madīnah*, *ahl al-Qurā*, *ahl an-nār*, *ahl at-taqwā*, *ahl al-magfirah*, *ahl al-bait*, *ahl az-żikr*, dan lain sebagainya. Berbagai istilah yang bersanding dengan istilah *ahl* tersebut, dalam pengamatan penulis, mempengaruhi makna istilah *ahl*, yang berbeda satu dengan lainnya. Istilah *ahl* kadang kala maknanya berkaitan dengan *ajaran* sebagaimana penyandingannya pada istilah *ahl al-kitāb*, *ahl al-Injil*. Kadang kala maknanya berkaitan dengan *tempat* sebagaimana penyandingannya pada istilah *ahl Yaśrib*, *ahl Madyan*, *ahl al-qaryah*, *ahl al-Madīnah*, dan sebagainya. Kadang kala maknanya berkaitan dengan keadaan *ibadah*, sebagaimana penyandingannya pada istilah *ahl at-taqwā*, *ahl al-magfirah*, dan sebagainya.

Sampai di sini istilah *ahl* di atas memberi dua pemahaman, yakni pemahamannya yang bersifat sinkronik: pemahaman yang tetap, dan diakronik: pemahaman yang berubah mengikuti kata yang menyandarinya.<sup>4</sup> Makna sinkroniknya berkaitan dengan *kepemilikan*, misalnya pada *ahl al-kitāb* menunjukkan pihak memiliki otoritas pada (pemahaman) *kitāb* tertentu, pada *ahl al-Madīnah* menunjukkan pihak memiliki otoritas pada daerah tersebut, dan seterusnya. Sementara makna diakroniknya, makna istilah *ahl* mengikuti istilah yang disandingnya, misalnya *ahl an-nār* menunjukkan ia berarti *penghuni*, pada *ahl at-taqwā* menunjukkan ia bermakna *penjaga*, dan seterusnya.

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa *ahl* memiliki makna tersendiri (makna diakronik) ketika disandingkan dengan istilah *amānah*, sebagaimana yang terdapat dalam surah an-Nisā'/4: 58. Dalam ayat tersebut, istilah *ahl* menunjukkan pihak yang berwenang pada sebuah

4 Lihat penjelasan lebih jauh tentang makna sinkronik dan diakronik, misalnya, dalam buku Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'an Weltanschauung*, (Japan: Keio University, 1964).

amanah. Untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif, di sini juga perlu dikaji pemahaman sintagmatik (*nahwu* [struktur ayat]) ayat, yakni keterkaitan makna yang dipahami melalui istilah sebelum dan setelah istilah yang dikaji. Dalam surah an-Nisā'/4: 58, istilah *ahl* menjadi satu kalimat dengan adanya *ḍamīr hā* yang secara nahwu *ya'ūdu ilā* (merujuk kepada) istilah *amānah*. Dalam surah an-Nisā'/4: 58 ayat ini diawali oleh huruf *taukīd 'inna'* sebagai penegasan atas pentingnya perintah Allah untuk menyampaikan *amānah* kepada *ahlihā*. Dalam perintah Allah tersebut, ayat ini menggunakan *ḍamīr 'kun'* sebagai *mukhāṭab*, yang menunjukkan bahwa perintah Allah ini berlaku umum, *untuk kalian*.

Selanjutnya, perintah *menyampaikan amanah kepada ahlihā* dikaitkan dengan isu *penetapan hukum* untuk manusia. Penggunaan kata *an-nās* menunjukkan *hukum* itu tidak memihak pada golongan tertentu. Hal ini dipertegas dengan adanya sikap penetapan hukum yang *adil*. Ayat ini kemudian ditutup dengan pernyataan Allah yang mengatakan, “*Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, (lagi) Maha Melihat.*” Pada pemahaman sintagmatik ini ada dua poin besar yang menarik diutarakan, yakni *pertama*, bahwa perintah Allah yang tegas ini bersifat umum. Artinya, siapa pun dan urusan apa pun bersifat wajib untuk diberikan kepada pihak yang berhak atasnya. *Kedua*, bahwa pihak yang berhak tersebut harus bersikap *adil* dalam mengambil keputusan. Dari sini terlihat bahwa pihak yang berwenang (*ahl*) satu sisi memiliki hak mutlak untuk diprioritaskan dalam sebuah urusan di bidangnya. Di sisi lain, pihak yang berwenang tersebut memiliki kewajiban bersikap adil.

Setelah menganalisis istilah *ahl* secara intratekstualitas, bagian ini akan mengungkap pemahaman istilah tersebut secara intertektualitas, yakni menemukan makna berdasarkan teks-teks di luar Al-Qur'an. Adapun dalam analisisnya, di sini akan digunakan dua teks, yakni kamus klasik: *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manẓūr dan *Maqāyīs al-Lughah* karya Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā. Istilah *ahl* dalam kamus *Lisān al-'Arab* memiliki makna *pemilik*. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Ibn Manẓūr pada kalimat *ahl ad-Dār* yang bermakna *pemilik rumah* (Manẓūr t.th.: 28). Demikian juga dalam kamus *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* yang memaknai istilah *ahl* sebagai *pemilik*. Hal ini sebagaimana dicontohkan dalam kalimat *ahl ar-rajul zaujuhū* dan *ahl al-baiti sukkānuhū* (Zakariyā 1979: 150). Dua contoh yang dimunculkan dalam kamus *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* tersebut memberi pemahaman bahwa istilah *ahl* berkaitan dengan otoritas atas sesuatu, rumah menjadi milik penghuninya dan istri menjadi milik suaminya.



baik dalam kitab-kitab tafsir: klasik dan modern-kontemporer, maupun pemahaman dengan analisis *ma'nā*. Dalam kitab-kitab tafsir klasik-modern kontemporer menampilkan fleksibilitas makna *ahl*, tetapi secara garis besar (baca: benang merah) memberi pemahaman bahwa istilah *ahl* merujuk kepada orang atau pihak yang memiliki otoritas atas sesuatu. Ia berwenang sekaligus bertanggungjawab atas sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Demikian juga, yang menjadi pemilik otoritas tersebut hendaklah orang atau pihak yang memiliki kompetensi dan cakap, sehingga mampu mengemban dengan baik amanah yang diberikan kepadanya.

Namun demikian, di era media<sup>7</sup> tampaknya pemahaman Al-Qur'an semakin bebas dilakukan, tanpa landasan keilmuan. Hal ini kemudian memunculkan masalah dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an. Minimal ada dua dampak negatif serius yang muncul akibat fenomena tersebut. *Pertama*, munculnya penyimpangan makna Al-Qur'an yang tak terkendali. Hal ini karena tidak adanya sikap kehati-hatian dalam memberi pemahaman. Padahal para ulama sangat berhati-hati bahkan takut dalam memberi pemahaman pada Al-Qur'an. Ahmad asy-Syirbasī menyebut ulama klasik yang takut menafsirkan Al-Qur'an di antaranya adalah Sa'īd bin al-Musayyab. Sa'īd mengatakan, "Kami tidak berani mengatakan suatu ayat Al-Qur'an." Demikian juga al-Qāsim ibn Muḥammad ibn Abū Bakar aṣ-Ṣiddiq dan Salim ibn 'Abdullāh ibn 'Umar ibn al-Khaṭṭāb yang tidak mau menafsirkan Al-Qur'an. Masih banyak lagi ulama klasik yang takut memberikan penafsiran Al-Qur'an (asy-Syirbasī 1994: 33-34).<sup>8</sup> Dampak *kedua*, munculnya sikap mudah menyalahkan bahkan sampai pada tahap mengkafirkan pemahaman yang lahir dari kajian serius oleh para pengkaji Al-Qur'an. Tidak bisa dibayangkan ketika orang yang benar-benar menekuni keilmuan Al-Qur'an tidak hanya mendapat kritikan, tetapi juga sampai pada tahap dikafirkan. Muhammad Quraish Shihab misalnya, penafsir kontemporer dan telah menulis kitab tafsir, kerap kali mendapat perlakuan tidak layak tersebut.

Pada dasarnya fenomena pemberian pemahaman tanpa landasan keilmuan yang jelas telah dilarang oleh Nabi, sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya, "Siapa saja berkata tentang Al-Qur'an menurut pendapatnya,

7 Dalam tulisannya, Syahputra menyebutkan bahwa era media telah berhasil menambah kebebasan pengguna media dalam menyampaikan pandangan dan pendapat, baik yang berdasar maupun tidak. (Syahputra 2017: 461).

8 Lihat lebih jauh ulama-ulama yang takut bahkan tidak mau menafsirkan Al-Qur'an dalam Ahmad asy-Syirbasī. Oleh karena itu, Goldziher menilai bahwa menafsirkan Al-Qur'an pada masa awal Islam hingga abad kedua Hijriyah menjadi kegiatan yang cenderung ditakuti dan dihindari (Goldziher 2006: 77).

hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka.”<sup>9</sup> Para ulama, baik klasik maupun modern, memahami ungkapan *pendapat* dalam hadis tersebut sebagai pendapat yang tidak didasari oleh keilmuan yang jelas tentang Al-Qur’an. Ibnu Taimiyah, misalnya sebagaimana dikutip al-Uṣāimin, mengatakan bahwa pendapat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah pendapat yang tidak didasari ilmu (al-Uṣāimin 2014: 426). Hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri bagi para pengkaji Al-Qur’an. Dengan demikian, diharapkan setidaknya otoritas pemahaman Al-Qur’an ditempatkan kepada yang berhak menerimanya.

Pada bagian analisis *ma'nā* di atas, melalui berbagai langkah dan bentuk analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik pemahaman *magzā* istilah *ahl* dalam surah an-Nisā’/4: 58 ke dalam beberapa bagian, yakni *pertama*, orang atau pihak yang menjadi *ahl* mendapat otoritas dari Al-Qur’an untuk memegang dan mengurus *amānah* yang diberikan kepadanya. *Kedua*, kriteria orang yang dapat menjadi *ahl* adalah mereka yang kompeten, profesional, bertanggung jawab, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan. *Ketiga* siapa pun, selama memenuhi kriteria, berhak mendapat posisi *ahl* sesuai urusan yang menjadi bidangnya. Demikian juga sebaliknya, setinggi apa pun jabatan atau sekuat apa pun modal sosial – meminjam istilah Bourdieu, ketika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka sebaiknya tidak melakukan atau menerima *amānah* tersebut.

Berkaitan dengan pemahaman *magzā* (signifikansi) surah an-Nisā’/4: 58 tersebut di atas, dapat direlevansikan dengan *amānah* (urusan) memahami Al-Qur’an untuk diberikan kepada para sarjana Al-Qur’an, termasuk yang terdapat di Indonesia. Pemetaan yang berhak menjadi *ahl* dalam memahami Al-Qur’an ini penting dihadirkan setidaknya berdasarkan dua dua argumentasi besar. *Pertama*, dalam tradisi kajian Al-Qur’an memahami Al-Qur’an tidak serta merta dapat dilakukan (baca: ‘semaunya pembaca teks’). Memahami Al-Qur’an mesti didasari keilmuan yang memadai, misalnya ilmu-ilmu (*‘ulūm*) Al-Qur’an, kaidah tafsir, dan lain sebagainya. Para ulama Al-Qur’an telah lama menyadari pentingnya, minimal, dua dasar keilmuan tersebut untuk dikuasai oleh seseorang yang hendak memahami Al-Qur’an. Oleh karena itu, Imam as-Suyūṭī, misalnya, dalam kitab *al-Itqān fi ‘ulūm Al-Qur’ān* (2008) menyusun tidak kurang tujuh puluh ilmu untuk dapat digunakan dalam memahami Al-Qur’an.

9 Redaksi terjemahan lengkapnya adalah “Jagalah diri untuk menceritakan dariku kecuali yang kalian ketahui, siapa saja berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka dan siapa saja mengatakan tentang Al-Qur’an dengan pendapatnya, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka.” Abu Isa berkata, “hadis ini hasan.” Diriwayatkan oleh at-Tirmizī dalam Kitab *Tafsir al-Qur’an*, Bab *Yang Menafsirkan Al-Qur’an dengan logikanya*, Nomor Hadis 2875. Berdasarkan Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

Demikian juga dengan ulama-ulama lainnya, dari klasik hingga modern-kontemporer, semuanya menaruh perhatian tersendiri pada ilmu-ilmu yang mesti dipahami sebelum memahami Al-Qur'an. Ulama-ulama di Indonesia sendiri juga telah sangat banyak melahirkan referensi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan kaidah tafsir yang dijadikan rujukan penting dalam memahami Al-Qur'an. Tentu ini sudah jadi pemahaman umum.

Lebih jauh, dalam kaitannya dengan kompleksitas keilmuan untuk dapat memahami Al-Qur'an, kehadiran lembaga pendidikan yang secara khusus mengkaji Al-Qur'an ini penting menjadi perhatian. Di lingkungan akademisi (baca: sarjana), misalnya, banyak lembaga resmi yang mengkaji Al-Qur'an bahkan telah dijadikan kurikulum tersendiri. Hampir setiap perguruan tinggi di Indonesia, terutama di bawah naungan Kementerian Agama: UIN, IAIN, STAIN, dan seterusnya, masing-masing telah memiliki kelas yang berkonsentrasi mendalami studi Al-Qur'an, seperti Jurusan Tafsir Hadis, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan seterusnya. Belum lagi lembaga yang berada di luar naungan Kementerian Agama. Mereka juga telah menciptakan kelas yang khusus mengkaji Al-Qur'an. Pada titik inilah pemahaman *magzā* dari surah an-Nisā'/4: 58 memberikan peluang untuk melegalitas otoritas sarjana Al-Qur'an di Indonesia bahwa para sarjana Al-Qur'an adalah *ahl* dari *amānah* yang berbentuk pemberian pemahaman pada Al-Qur'an.

Namun demikian, sekalipun secara formalitas banyak sarjana yang berada di lingkungan kurikulum Al-Qur'an: jurusan Tafsir Hadis, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan semacamnya, bukan berarti secara otomatis mereka berhak menjadi *ahl* Al-Qur'an'. Berbagai kriteria *ahl* yang telah disebutkan di atas mestilah menjadi perhatian penting. Artinya, ketika seorang sarjana Al-Qur'an hendak menjadi *ahl* Al-Qur'an, ia harus kompeten dalam studi Al-Qur'an, benar-benar memiliki jejak dan langkah yang sesuai ('standar kompetensi', dalam bahasa kurikulum perkuliahan), serta memperhatikan kaidah-kaidah dan ilmu-ilmu Al-Qur'an setiap kali memberi pemahaman pada ayat Al-Qur'an. Ia juga harus bersikap profesional dalam memberikan pemahaman dan mengetahui batas-batas keilmuannya. Seorang sarjana Al-Qur'an yang menjadi *ahl* Al-Qur'an senantiasa bertanggung jawab atas pemahaman Al-Qur'an yang telah dikemukakan. *Ahl* Al-Qur'an mesti bersikap adil, tidak menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan tertentu yang merugikan.

Demikianlah kurang lebih pemahaman istilah *ahl* dalam surah an-Nisā'/4: 58. Dari sini, siapa pun yang tidak memiliki standar kriteria *ahl* Al-Qur'an di atas sebaiknya memberikan atau minimal mendahulukan para sarjana Al-Qur'an yang masuk kriteria *ahl* Al-Qur'an di atas untuk menyampaikan pemahamannya, yang kemudian menjadi pemahaman

bersama. Jangan sampai keterbatasan keilmuan dan jauhnya dari kriteria menjadi *ahl* tidak menjadi perhatian, sehingga menimbulkan 'kebingungan' makna Al-Qur'an yang tidak berdasar. Paling tidak, memberikan pemahaman Al-Qur'an kepada yang berhak atasnya akan mengurangi problematika makna Al-Qur'an<sup>10</sup> dan sikap menyudutkan para *ahl* Al-Qur'an. Tidak kalah penting dalam hal ini adalah terciptanya atmosfer perujukan yang jelas oleh orang-orang awam dalam menemukan pemahaman kandungan Al-Qur'an ketika mereka mengetahui ke siapa harus dijadikan rujukan memahami Al-Qur'an.

### Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makna istilah *ahl* dalam surah an-Nisā'/4: 58 dalam analisis pendekatan *ma'nā-cum-magzā* Sahiron Syamsuddin menunjuk pada pentingnya pengembalian otoritas segala sesuatu kepada orang atau pihak yang berhak atasnya. Secara *ma'nā*, bahkan Nabi Muhammad sekalipun ketika tidak menjadi *ahl* dalam urusan tertentu, ia memberikannya kepada ahlinya, seperti dalam kasus surah an-Nisā'/4: 58 adalah Usmān ibn Ṭalhah. Selain itu, perintah pemberian urusan kepada ahlinya bersifat wajib, sebagaimana bentuk *fīl amar* dalam ayat tersebut. Saat yang sama, orang atau pihak yang menjadi *ahl* adalah mereka yang berkompeten, adil, dan bertanggung jawab, serta tidak berkhianat atas amanah yang diberikan kepadanya.

Sementara secara *magzā*, ayat ini hendak membatasi sikap kesewenangan atas segala sesuatu. Selain itu, ayat ini juga hendak memberi legalitas bagi sarjana Al-Qur'an dalam memberi pemahaman Al-Qur'an. Oleh karena itu, orang yang menjadi *ahl* dalam surah an-Nisā'/4: 58 adalah mereka memenuhi kriteria: kompeten, bertanggung jawab, dan bersikap adil. Dalam relevansinya dalam pemberian pemahaman Al-Qur'an, *ahl* merujuk kepada para sarjana Al-Qur'an dengan ketentuan memenuhi kriteria tersebut di atas. Hal ini penting dilakukan, untuk menghilangkan atau minimal mengurangi sikap 'bebas' dalam memberi pemahaman pada Al-Qur'an. Orang-orang yang kapasitas keilmuan Al-Qur'an-nya tidak mumpuni, merujuk kepada surah an-Nisā'/4: 58 ini, sebisa mungkin menghindari pemberian pemahaman pada Al-Qur'an, apalagi melakukan 'fatwa' hukum tanpa landasan keilmuan yang jelas.

<sup>10</sup> Mengenai diskusi lebih lanjut mengenai problematika makna Al-Qur'an dapat merujuk artikel penulis lainnya yang berjudul "Dewasa dalam Bingkai Otoritas Teks: Sebuah Wacana dalam Mengatasi Perbedaan Penafsiran Al-Qur'an" (2017).

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. 2015. "Memaknai *Al-Ruju' Ila Al-Qur'an wa Al-Sunnah*" dalam Wawan Gunawan Abdul Wahid, dkk. *Fikih Kebinnekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepimpinan non-Muslim*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Amir, Abdul Muiz dan Ghufron Hamzah. 2019. "Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual (Kajian Hermeneutika Ma'na-cum-Maghza terhadap Penafsiran QS. al-Maun/107)". *Jurnal Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 14(1): 1-17.
- al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd. 1984. *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Ḥadīṣ.
- Fadilah, Adi. 2019. "Ma'na-cum-Maghza sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Al-Qur'an di Indonesia" dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 8(1): 1-17.
- al-Farran, Ahmad Mustafa. 2008. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.
- Goldziher, Ignaz. 2006. *Mazhab Tafsir: dari Klasik hingga Modern*, terj. M. Alaika Salamullah, dkk. Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press.
- Gorke, Andreas. 2014. "Redefining the Borders of Tafsir: Oral Exegesis, Lay Exegesis and Regional Particularities", dalam Andreas Gorke and Johanna Pink (ed), *Tafsir And Islamic Intellectual History: Exploring the Boundaries of a Genre*. London: Oxford University Press.
- Habibi, M. Dani. 2019. "Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Interpretasi Ma'na-cum-Maghza terhadap Kata Fitnah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah: 190-193)". *Jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits* 13(1): 95-112.
- Haikal, Muhammad Husein. 2010. *Sejarah Nabi Muhammad*. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Hakim, Lukman. 2020. "Keabsahan *Short Selling* di Bursa Saham dan Forex: Studi Analisis *Ma'na-cum-Maghza*", dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematikan Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Ladang Kata bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia.
- Hamka. 1983. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibn 'Abbās, 'Abdullāh. 2004. *Tafsir Ibn 'Abbās*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl. 2007. *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm*. Riyad: Dār at-Ṭayyibah.
- al-Maḥallī, Jalāl ad-Dīn dan Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī. tt. *Tafsir Jalālain*. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr.
- al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā. tt. *Tafsir al-Marāgī*. Semarang: Thaha Putra.
- Hasri, Muhammad Muads. 2020. "Signifikansi Ayat tentang Anjuran Menikah dalam QS. Al-Nur [24]: 32 (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na-cum-Maghza*)", dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematikan Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Ladang Kata bekerja sama dengan Asosiasi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia.

- Muttaqin, Ahmad. 2020. "Ayat tentang Mati *Syahid* dan Pesan Aktif Menjaga Kemaslahatan: Aplikasi Pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* pada QS. Ali Imran [3]: 140" dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematikan Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Ladang Kata bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia.
- HS, Muh Alwi. 2017. "Dewasa dalam Bingkai Otoritas Teks: Sebuah Wacana dalam Mengatasi Perbedaan Penafsiran Al-Qur'an" dalam jurnal *Millati: Journal of Islamic Studies and and Humanities* 2(1) 1-20.
- Irsad, Muhammad. 2020. "Membaca Ayat Poligami (QS. Al-Nisa: 3) dengan Hermeneutika *Ma'na-cum-Maghza*", dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematikan Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Ladang Kata bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia.
- Izutsu, Toshihiko. 1964. *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'an Weltanschauung*. Japan: Keio University.
- Mahmud, Mani Abd Halim. 2006. *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahl Tafsir*; ter. Faisal Saleh dan Syahdianor. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Malula, Mustahidin. 2019. "Ma'na-cum-Maghza sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin)", dalam *Citra Ilmu* 15(29): 29-38.
- Manzūr, Ibnu. tt. *Lisan Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Muzakky, Althaf Husein. 2020. "Interpretasi *Ma'na-cum-Maghza* terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujahadah [58]: 1-4" dalam *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 14(1): 179-198.
- Ong, Walter J. 2013. *Kelisanan dan Keaksaraan*. terj. Rika Iffati. Yogyakarta: Penerbit Gading.
- al-Qurthubi, Syaikh Imam. 2008. *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd. 1367 H. *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm (Tafsīr al-Manār)*. Kairo: Dār al-Manār.
- Robikah, Siti. 2020. "Reinterpretasi Kata *Jilbab* dan *Khimar* dalam Al-Qur'an: Pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* Sahiron Syamsuddin" dalam *Ijouis* 1(1): 41-56.
- Saeed, Abdullah. 2016. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. Jakarta: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Oxon and New York: Routledge.
- Setiawan, Asep. 2016. "Hermeneutika Al-Qur'an "Mazhab Yogya" (Telaah atas Teori *Ma'na-cum-Maghza* dalam Penafsiran Al-Qur'an)", jurnal *Studi Ilmu-Ilmu Al-*

- Qur'an dan Hadis*, Vol. 17. Nomor 1. Januari.
- al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab tentang Wudlu, Bab Membaca basmalah dalam segala kegiatan termasuk berhubungan dengan istri. No. Hadist 138, dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab tentang Iman, Bab Keutamaan orang-orang yang beriman dan keutamaan orang-orang Yaman, No. Hadist 73, dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- at-Tirmizī. *Sunan at-Tirmizī* dalam Kitab *Tafsir al Qur'an*, Bab Yang menafsirkan alquran dengan logikanya, Nomor Hadis 2875. Berdasarkan Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.
- Syahputra, Iswandi. 2017. "Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia", *Jurnal Aspikom* 3(3): 457-475.
- Syamsuddin, Sahiron. 2017a. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (edisi Revisi dan Pengembangan)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesewa Press.
- \_\_\_\_\_. 2017b. "Ma'na-cum-Maghza Approach to the Quran: Interpretation of QS. 5: 51", dalam jurnal *Education and Humanities Research* 137: 131-136.
- \_\_\_\_\_. (ed). 2020. *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematikan Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Ladang Kata bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia.
- asy-Syirbashi, Ahmad. 1994. *Sejarah Tafsir Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- as-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn. 2008. *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah Risālāh Nāsyirun.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. 1992. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- az-Zuḥailī, Wahbah. 2012. *Tafsīr al-Wasīth*. Gema Insani, Jakarta.
- Taufik, Egi Tanadi. 2020. "Reinventing Makna "Balance Hermeneutics" dalam Pendekatan Ma'na-cum-Maghza", dalam Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Ladang Kata bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia.
- al-Uṣaimin, Muḥammad Ṣāliḥ. 2014. *Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibn Taimiyah*, terj. Solihin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zakariyā, Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin. 1979. *Mu'jam Muqays Lugah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- az-Zamakhsharī, Maḥmūd bin 'Umar bin Muḥammad bin Aḥmad. 1998. *al-Kasyshāf 'an Ḥaqā'iq at-Tanzīl*, tahq. asy-Syaikh 'Ad. Riyadh: Maktabah al-'Abikan.